
OPTIMALISASI PERAN GURU SMA/SEDERAJAT DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN PAJAK DI ERA SOCIETY 5.0

Lutfiya Tussifah ^{1*} · Annisa Diah Hapsari ¹

Accepted: 18/03/2024

Volume 9, Nomor 1, 2025

© The Author(s) 2025

Abstract

The government's efforts to increase tax awareness need to be accelerated in the aspect of tax education for students at Senior High School level through the tax curriculum. However, the focus of tax education has been limited to the internalization of tax education for students and has little attention in the transfer of tax knowledge to teachers. This research uses qualitative methods through literature studies which examines the efforts that have been made by DJP in empowering teachers at Senior High School education level to implement tax inclusion in education as well as provide alternative policies for empowering Senior High School teachers in the education curriculum at the era of society 5.0. We propose a tax inclusion strategy for teachers in the form of tax training for teachers, use of applications for tax reporting simulations, and discussion platforms for teachers and students related to taxation.

Keywords tax inclusion · society 5.0 · tax curriculum



Corresponding Author
tussifahlutfiya@gmail.com

¹ Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 12190, Indonesia



1 PENDAHULUAN

Pajak menjadi ujung tombak penerimaan bagi negara karena kontribusi besarnya terhadap pembangunan negara di berbagai aspek. Hal ini melatarbelakangi pemerintah untuk terus melakukan upaya optimalisasi pajak melalui berbagai instrumen, seperti kebijakan dan reformasi sistem perpajakan. Sejak bertahun-tahun lalu, World Bank dan IMF telah menyatakan bahwa reformasi pajak menjadi elemen penting bagi negara berkembang untuk terus melakukan penyesuaian dan perbaikan sistem perpajakan (Shirazi & Shah, 1991). Oleh karena itu, perjalanan panjang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan Indonesia untuk terus menjadi motor penggerak bagi reformasi perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983 hingga Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang kini sedang dijalankan.

Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak (Loo, 2009). Namun, tingkat kepatuhan pajak Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik (OECD, 2022). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah minimnya kesadaran pajak yang dimiliki masyarakat (Liyana, 2019).

Pentingnya kesadaran pajak dalam peningkatan kepatuhan pajak sejalan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* sejak tahun 1983 yang menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Di sisi lain, kesadaran pajak dipengaruhi oleh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran pajak melalui perbaikan pengetahuan pajak (Bahari dan Ling, 2009).

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara pendidikan pajak dan peningkatan kesadaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang pendidikan mampu memoderasi hubungan antara peran fiskus dan kesadaran pajak (Sanusi dkk., 2021). Sementara itu, Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki efek signifikan dalam kepatuhan pajak meskipun level pengetahuan pajak wajib pajak bervariasi. Penelitian lain di Afrika oleh Berhane (2011) juga menunjukkan bahwa pendidikan pajak dapat membentuk pengetahuan pajak yang baik sehingga secara tidak langsung pendidikan pajak dapat



meningkatkan kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai langkah perbaikan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui inklusi pajak di bidang pendidikan. Upaya ini dituangkan ke dalam peta jalan (*roadmap*) inklusi kesadaran pajak sampai dengan tahun 2060 melalui capaian dua indikator, yaitu kesadaran pajak warga negara yang tinggi dan penerimaan pajak yang dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduk.

Gambar 1 - Peta Jalan Inklusi Kesadaran Pajak DJP



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2023)

Era *society* 5.0 ditandai dengan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan berbasis pada teknologi. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu pilar yang menyangganya (Hermawan dkk., 2020). Maka dari itu, Indonesia secara umum, dan DJP secara khusus memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menyambut era ini. Kualitas SDM Indonesia turut ditentukan oleh kualitas pendidikan (Nurfatimah dkk., 2022) dan kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru (Yunus dalam Utami, 2019). Hal ini membuat DJP harus melakukan upaya ekstra dalam menanamkan kesadaran pajak kepada masyarakat sedari dini melalui jalur pendidikan.

Selama ini riset selalu membicarakan tentang bagaimana DJP menginternalisasi pendidikan pajak dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tetapi riset yang telah ada kurang mengangkat bagaimana peran



guru dalam kurikulum pendidikan pajak guna mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai warga negara yang memiliki kesadaran pajak dan wajib pajak potensial yang memiliki kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji upaya yang telah dilakukan DJP dalam memberdayakan guru di jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana DJP telah memberdayakan guru di jenjang pendidikan SMA/ sederajat untuk mewujudkan inklusi pajak dalam pendidikan dan memberikan alternatif kebijakan pemberdayaan guru SMA/ sederajat dalam kurikulum pendidikan pajak di era *society 5.0*.

2 KERANGKA TEORI

2.1. *Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak*

Konsep *tax awareness* berangkat dari *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dapat menjelaskan bagaimana wajib pajak bertindak ketika membayar pajaknya (Marjan, 2014), yakni wajib pajak akan bertindak sesuai dengan niatnya apabila ia memiliki kendali atas tindakannya tersebut. Dalam hal ini, kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik apabila memiliki kesadaran akan pentingnya pajak. Hal ini sejalan dengan definisi kesadaran pajak sebagai persepsi wajib pajak terhadap realitas dan bagaimana wajib pajak bersikap terhadap realitas tersebut.

Terdapat tiga bentuk kesadaran pajak (Chandra dkk., 2020), antara lain: (1) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sarana untuk mendorong perkembangan negara yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga wajib pajak merasa tidak dirugikan oleh pemungutan pajak; (2) Wajib pajak paham bahwa telat membayar pajak dan mengurangi beban pajak akan merugikan negara; dan (3) Wajib pajak sadar bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan diterapkan secara wajib.

Kesadaran pajak menjadi pondasi bagi tercapainya kepatuhan pajak yang optimal. Berbagai penelitian telah mengkaji keterkaitan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Rahayu dkk. (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan pajak dalam masyarakat akan meningkat apabila pemerintah melakukan lebih banyak sosialisasi terkait kebijakan dan legislasi perpajakan dan perubahannya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap pajak



serta kesadaran pajak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik dalam skala individu maupun kolektif.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Asrinanda (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan *tax awareness* secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Sebuah studi oleh Soliha dkk. (2021) yang meneliti kesadaran pajak pada siswa sekolah menengah atas di Malaysia menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan pajak (*tax knowledge*), etika pajak (*tax attitude*), dan moral pajak (*tax morale*) secara signifikan dapat mempengaruhi kesadaran pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan mampu memoderasi hubungan antara peran fiskus dengan kesadaran pajak.

Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami hukum dan aturan perpajakan. Menurut Adam (2012), pengetahuan pajak adalah elemen esensial dalam mewujudkan kepatuhan pajak sukarela. Dalam perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, pengetahuan pajak menjadi instrumen utama yang mempengaruhi tindakan kepatuhan pajak wajib pajak (Loo, 2016). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, kesadaran pajak yang ditanamkan kepada wajib pajak melalui penyampaian pengetahuan pajak menjadi sangat penting.

2.2. Pendidikan Pajak di Era Society 5.0

Dari perspektif pendidikan, upaya peningkatan kesadaran pajak pada siswa sekolah menengah atas menjadi hal yang sangat penting mengingat peserta didik akan menjadi wajib pajak setelah lulus SMA dan mulai berpenghasilan. Untuk meluaskan pengetahuan pajak, diperlukan sebuah sistem pendidikan pajak yang menyesuaikan perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya masyarakat menjadi *Super-Smart-Society* atau *Society 5.0* maka pendidikan pajak seyogyanya menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Society 5.0 pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada April 2016 dengan istilah “*Super-Smart Society*” atau Masyarakat Super Cerdas yang didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada



manusia dimana produk dan jasa akan tersedia untuk memenuhi berbagai potensi kebutuhan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga seluruh masyarakat dapat hidup nyaman dan sejahtera (Fukuda, 2019).

Konsep *society 5.0* bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dari perspektif baru, yaitu ketika teknologi menyatu dalam masyarakat super cerdas dengan integrasi penuh dari big data, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan layanan masyarakat untuk memfasilitasi infrastruktur digital dan fisik bagi manusia (Rojas dkk., 2021). Pada era *society 5.0*, manusia diharapkan dapat menyeimbangkan penerapan Teknologi Big Data, Internet of Things, dan Kecerdasan Buatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia.

Pada era *society 5.0*, sekolah dan guru akan mengemban tugas penting karena sistem pendidikan menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan sistem pembelajaran berbasis digital, seperti Google Classroom, Google Class Meeting, Zoom, dll. Oleh karena itu, era *society 5.0* harus dapat menekankan peserta didik untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan *softskill* dan *hardskill* yang mumpuni (Harahap dkk., 2023).

Peran guru dalam pembelajaran pendidikan pajak menjadi isu krusial. Sebuah penelitian oleh Aragones-Jerico dkk. (2015), yang mengukur persepsi guru terhadap pentingnya menambahkan edukasi perpajakan di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak pada siswa, menghasilkan kesimpulan bahwa jalan menuju peningkatan kesadaran pajak siswa dimulai dari pelatihan guru karena upaya untuk terus memperbarui pengetahuan guru menjadi hal yang perlu diperhatikan agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tuntutan zaman.

Minat guru terhadap pajak juga perlu menjadi perhatian khusus. Sebuah penelitian oleh Susilawati (2016) yang melakukan survei terhadap 145 guru SMA di berbagai provinsi di Indonesia terkait ketertarikannya akan sosialisasi pajak memberikan hasil bahwa guru sadar akan peran pentingnya dalam meluaskan pengetahuan tentang pajak kepada para siswa dan tanggung jawab moral seorang guru dalam pembangunan nasional. Survei tersebut juga menarik kesimpulan bahwa guru sangat antusias jika pembekalan materi perpajakan untuk guru disampaikan melalui metode *soft-knowledge* atau penyampaian materi seperti definisi



pajak, fungsi perpajakan, alasan pengenaan pajak, bagaimana jika masyarakat tidak membayar pajak, hingga peran penting pajak dalam APBN. Lebih lanjut, setelah *soft-knowledge*, guru dapat memahami lebih dalam mengenai praktik perpajakan melalui praktik langsung, seperti cara membuat *billing* dan pelaporan SPT Tahunan.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Peneliti melakukan penelaahan pada dokumen Peta Jalan Inklusi Kesadaran Pajak DJP dan berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai inklusi pajak ke dalam pendidikan, perkembangan *society* 5.0, dan pemberdayaan guru.

Cakupan kebijakan inklusi meliputi kebijakan yang dikeluarkan DJP secara terpusat selaku pembuat kebijakan untuk seluruh unit vertikal DJP di Indonesia. Dokumen terkait inklusi perpajakan DJP berasal dari situs resmi DJP yang dapat diakses oleh umum. Penelaahan dilakukan untuk memahami sejarah inklusi perpajakan di DJP dan rincian strateginya.

4 HASIL PENELITIAN

4.1. Pemberdayaan Guru SMA dalam Pembelajaran Perpajakan di Jenjang SMA/ sederajat

DJP telah memulai upaya inklusi pajak sejak tahun 2015 yang meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk menindaklanjuti program tersebut, pada tahun 2020 DJP melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor PRJ-12/MK.01/2020 dan nomor 21/XII/NK/2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keuangan Negara.

Saat ini, program inklusi perpajakan telah menghasilkan bahan ajar dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum. Pada jenjang SMA, materi perpajakan meliputi pengertian pajak, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sampai dengan tantangan pemungutan pajak. Dalam analisis kurikulum yang diterbitkan oleh DJP, materi inklusi pajak terdapat pada mata pelajaran Ekonomi. Kurikulum pajak ini memiliki tiga dimensi sasaran, yaitu dimensi sikap,



pengetahuan, dan keterampilan dengan enam materi inti, yaitu sebagai berikut.

1. Mengerti contoh hasil pembangunan.
2. Mengerti sumber anggaran hasil pembangunan tersebut.
3. Mengerti cara apresiasi hasil pembangunan.
4. Mengerti alasan bayar pajak.
5. Mengerti mekanisme pengumpulan dan pendistribusian pajak.
6. Pajak sebagai fungsi reguleren dan budgeter.

Pada kurikulum sebagaimana disusun oleh DJP terlihat bahwa fokus inklusi perpajakan masih berorientasi pada siswa. Belum terdapat strategi pemberdayaan guru untuk menunjang program inklusi perpajakan di sekolah, termasuk pada jenjang SMA. Hal yang sama juga dapat diamati pada program inklusi pajak DJP lainnya yang bertempat di sekolah-sekolah, seperti Pajak Bertutur. Guru pada umumnya berperan sebagai mitra DJP dalam meningkatkan kesadaran pajak para siswa.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus sebab keberhasilan inklusi pajak tidak hanya bergantung pada DJP, tetapi juga pada tenaga pendidik sebagai eksekutor kurikulum dan bahan ajar yang telah disusun. Memastikan kesiapan tenaga pendidik seharusnya menjadi langkah pertama yang dilakukan sebelum menargetkan peserta didik.

Sumber daya manusia sebagai titik fokus dalam era *society* 5.0 menjadikan peran guru begitu vital untuk menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan. Inklusi pajak akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila pajak telah terlebih dahulu masuk ke dalam lapisan para guru.

4.2. Alternatif Program Pemberdayaan Guru dalam Pendidikan Pajak di Jenjang SMA/Sederajat di Indonesia

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2016), diperlukan sosialisasi yang terstruktur untuk guru SMA agar penyampaian materi terkait perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Menilik kebijakan inklusi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Inklusi Kesadaran DJP, terdapat beberapa opsi program pemberdayaan guru di jenjang SMA/ sederajat untuk pendidikan pajak yang dapat dijalankan oleh DJP, antara lain:

1. Pelatihan Pajak untuk Guru

Sebagaimana program sosialisasi oleh kantor pajak yang ditujukan untuk



pihak eksternal seperti bendaharawan, sosialisasi pajak juga sangat dibutuhkan oleh guru SMA agar penyampaian ilmu perpajakan dapat lebih terarah. Pemahaman dasar terkait hak dan kewajiban wajib pajak juga menjadi poin krusial yang harus dipahami oleh guru. Hal ini bertujuan agar siswa SMA dapat teredukasi sejak dini tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak kelak. Program pelatihan ini dapat dipraktikkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menggandeng sekolah di tingkatan SMA/ sederajat untuk melakukan sosialisasi tentang dasar perpajakan beserta praktiknya kepada para guru.

2. Pemanfaatan aplikasi untuk simulasi pelaporan pajak

Pada era *society* 5.0, pemanfaatan aplikasi sebagai media pembelajaran guru menjadi sebuah terobosan menarik. Melalui aplikasi simulasi pelaporan pajak yang terlebih dahulu disosialisasikan kepada guru, siswa dapat memahami dengan baik proses pelaporan SPT pada tingkatan mendasar.

3. *Platform* diskusi guru dan siswa terkait perpajakan

Program inklusi perpajakan pada siswa SMA dapat dijalankan secara lebih optimal jika siswa dapat mengakses media informasi terkait perpajakan yang bersifat update serta interaktif dengan guru dan otoritas pajak dalam hal ini DJP secara khusus. Ketersediaan *platform* diskusi ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara guru dan siswa dengan DJP agar informasi terkait hak dan kewajiban yang harus dipahami siswa dapat tersampaikan dengan baik. Pada program ini, guru berperan sebagai eksekutor yang memoderasi jalannya diskusi.

5 KESIMPULAN

Inklusi perpajakan yang dilaksanakan oleh DJP belum mencakup upaya pemberdayaan guru. Meski terdapat panduan bahan ajar bagi pendidik, kurikulum yang disusun DJP masih berorientasi pada peserta didik semata. Fenomena ini menjadi ruang perbaikan bagi DJP dalam mengembangkan strategi inklusi perpajakan dalam dunia pendidikan sebab dalam era *society* 5.0 ditambah momentum bonus demografi Indonesia, penting untuk menciptakan SDM yang sadar pajak melalui jalur pendidikan dengan menjadikan guru sebagai mitra sekaligus sasaran inklusi perpajakan. Beberapa alternatif program pemberdayaan guru yang dapat dilakukan antara lain pelatihan pajak untuk guru, pemanfaatan aplikasi untuk simulasi pelaporan pajak, dan *platform* diskusi guru dan



siswa terkait perpajakan.

6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini masih terbatas pada studi literatur sehingga dibutuhkan pengembangan metode untuk peningkatan kualitas studi seperti wawancara atau survei terhadap guru-guru yang mengampu mata pelajaran terkait inklusi pajak. Penelitian lebih lanjut akan membantu penyusunan strategi inklusi pajak DJP guna menghadapi tantangan perpajakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

- Aragonés-Jericó, C., López- Pérez, A. & Campos-Aparicio, C., 2015. *Tax Awareness from School? The Teachers Approach*. University of Valencia.
- Asrinanda, Y.D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Bahari, A. B. M., & Ling, L. M. (2009). Introducing tax education in non-accounting curriculum in higher education: Survey evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 7(1), 37-51.
- Berhane, Z., 2011. *The Influence of Tax Education on Tax Compliance Attitude*. Tesis, Addis Ababa University.
- Chandra, N. dkk. (2020). The Effect of Tax Payer Awareness, Taxation Knowledge and the Implementation of Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business, and Education*. Atlantis Press.
- DJP. (2023). Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Jakarta: DJP.
- Fukuda, K. (2019). Science, Technology and Innovation Ecosystem Transformation Toward Society 5.0. *International Journal of Production Economics*.
- Harahap, N.J. dkk. (2023). The Education in Era Society 5.0. *Jurnal Eduscience (JES)*, 10(1), 237-250.
- Hermawan, dkk. (2020). Kebijakan Pengembangan Guru di Era Society 5.0. *Journal of Islamic Educational Management* 2(2), 117-136.
- Liyana, N. F. (2019) Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System. *Jurnal*



- Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 84-90.
- Loo, E.C., 2016. *The Influence of The Introduction on Self-Assessment on Compliance Behaviour of Individual Taxpayers in Malaysia*. PhD thesis, University of Sydney.
- Loo, E. C., Mckerchar, M., & Hansford, A. N. N. (2009). Understanding the compliance behaviour of Malaysian individual taxpayers using a mixed method approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1), 181-202.
- Marjan, R. M. 2014. *The Effect of Taxpayer Awareness, Fiskus Services, and Tax Sanctions on The Level of Formal Taxpayer Compliance (Study at The South Makassar Pratama Tax Service Office)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Nurfatimah, dkk. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu* 6(4), 6145-6154.
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific. Paris: OECD. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenuestatistics-in-asia-and-the-pacific-5902c320-en.htm>.
- Palil, M. R. (2010). *Tax knowledge and Tax Compliance determinants in Self Assessment System in Malaysia*. PhD thesis, The University of Birmingham, United Kingdom.
- Rahayu, Y.N., dkk. (2017). The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation, and Understanding in Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139-146.
- Rojas, C. N. dkk. (2021). *Society 5.0: A Japanese Concept for a Superintelligent Society*. MDPI, 1-16.
- Sanusi, dkk. (2021). Tax Awareness Among Students from Higher Learning Institutions in Malaysia: Education Area as A Moderator. *International Journal of Economics and Management*, 15(1), 89-102.
- Soliha, S. dkk. (2021). Tax Awareness Among Students from Higher Learning Institutions in Malaysia: Education Area as A Moderator. *International Journal of Economics and Management*. 15(1): 89-102.
- Susilawati, N. (2018). Teacher's Will to Promote Tax: A Preliminary Evidence to Build Tax People in Indonesia through Community Partnership. *International Conference on Social and Political Issues (ICSPI 2016)*, 2018, 510-527.
- Utami, Sri. (2019). Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia Melalui



Peningkatan Kualitas Personal, Profesional, dan Strategi Rekrutmen Guru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* 2(1), 518-527.

